



LEMBAGA SENSOR FILM
REPUBLIK INDONESIA



PROPOSAL

PENELITIAN LSF-UHAMKA

**PENELITIAN PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG KRITERIA
PENYENSORAN DAN PERILAKU MEDIA 2023**

JAKARTA, 2023



PROPOSAL PENELITIAN

KERJASAMA UHAMKA DAN LEMBAGA SENSOR FILM REPUBLIK INDONESIA



Judul

PENELITIAN PERSEPSI PENONTON TENTANG KRITERIA PENYENSORAN DAN PERILAKU BERMEDIA 2023

**LEMBAGA SENSOR FILM REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA, 2023**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR 936 /A.01.02/2023

TENTANG
KEPANITIAN PENELITIAN KERJASAMA ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF DR HAMKA DAN
LEMBAGA SENSOR FILM (LSF)
TAHUN 2023

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memaksimalkan kegiatan penelitian Kerjasama dengan Lembaga Sensor Film bagi Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
b. bahwa penelitian merupakan bentuk realisasi Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam konsideran a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan dan memberlakukan Panitia Pelaksana Penelitian Kerjasama Lembaga Sensor Film (LSF) dan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 66/KEP/I.O/D/2023 tanggal 02 Rajab 1444 H./24 Januari 2023 M., tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2023-2027;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H./16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.O/B/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat UNGGUL

Visi : Menjadi prophetic teaching university yang mencerdaskan secara spiritual, intelektual, emosional, dan sosial untuk mewujudkan peradaban berkemajuan

9. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 7 Safar 1445 H/23 Agustus 2023 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan Panitia Penelitian Kerjasama Universitas Muhammadiyah Prof DR HAMKA dan Lembaga Sensor Film (LSF) sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Panitia Penelitian Kerjasama Universitas Muhammadiyah Prof DR HAMKA dan Lembaga Sensor Film (LSF) sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan penelitian;
- Ketiga : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 8 Shafar 1445 H.
23 Agustus 2023 M.



Rektor,


Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Badan Pembina Harian (BPH);
 2. Wakil Rektor;
 3. Dekan/Direktur;
 4. Ketua Lembaga;
 5. Ka. Biro/Sekretaris Universitas;
- Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR

NOMOR : 936 /A.01.02/2023

TANGGAL : 8 Shafar 1445 H./ 23 Agustus 2023 M.

Panitia Penelitian Kerjasama Universitas Muhammadiyah Prof DR HAMKA dan
Lembaga Sensor Film (LSF)
Tahun Anggaran 2023

Pengarah : Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum

Ketua Pelaksana : Dr. apt. Supandi, M.Si

Wakil Ketua : Dr. Khoerul Umam, M.Pd

Peneliti Lapangan : 1. Titin Setiawati, M.IKom
2. Dr. Joko Soebagyo, M.Pd
3. Vilya Dwi Agustini, M.IKom
4. Edi Setiawan, M.Si
5. Sumardi, M.Si

Bendahara : Eka Nana Susanti, M.Pd

Analisis Data : Bagus Pamungkas

Administrasi : A. Rahman, S.Pd



Rektor,

Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Film adalah media hiburan yang banyak diakses oleh masyarakat saat ini. Salah satu karakteristik film yang dapat menjangkau masyarakat luas menjadikan film sebagai media yang penting. Menurut data Asosiasi Produser Film Indonesia, rekor penonton film saat ini terjadi pada tahun 2022 yang mencapai 54,07 juta penonton (Nababan, 2023).

Karakteristik film yang lain adalah dapat mempengaruhi penonton dengan cara yang halus (Setiawati, 2021). Dengan cara yang tidak langsung, penonton dapat terpengaruh dengan isi film baik pengaruh baik maupun buruk.

Selain film, media yang saat ini banyak diakses oleh masyarakat adalah internet. Berdasar data We Are Social, pada Januari 2023 ada 212,9 juta pengguna internet di Indonesia, setara dengan 77 persen dari populasi. Sambungan telepon seluler mencapai 353,8 juta yang artinya mencapai 128 persen dari populasi (Kemp, 2023).

Media yang diakses oleh masyarakat akan menimbulkan dampak-dampak tertentu. Saat ini dampak buruk media berbasis internet terhadap masyarakat dapat dirasakan. Dampak buruk tersebut diantaranya adalah banyaknya kasus *bullying*, pornografi, perjudian *online*, dan lain sebagainya. Salah satu kasus yang menyita perhatian adalah kasus Arya Saputra, pelajar SMK di Bogor yang tewas Ketika menyeberang jalan karena sabetan pedang oleh remaja yang terpengaruh tantangan di media sosial. Kasus lain adalah kekerasan seksual yang difasilitasi teknologi, salah satunya terjadi di Aceh. Kekerasan seksual tersebut dilakukan dengan cara menjebak sekelompok remaja untuk mengirimkan gambar telanjang, dan kemudian mereka dieskplotasi secara seksual (Nurtjahjo, 2023).

Dalam rangka melakukan filterisasi terhadap kekerasan dan pornografi, peran Lembaga sensor Film Republik Indonesia sangatlah penting. Lembaga sensor memberikan filter terhadap berbagai tanyangan yang beredar baik di televisi, dan bioskop sehingga melindungi masyarakat dalam tanyangan yang baik dan berakhlak.

Dalam PP 18 Tahun 2015 tentang Lembaga Sensor Film disebutkan , pasal 6, tugas LSF adalah melakukan penyensoran film dan iklan film sebelum diedarkan dan dipertunjukkan kepada khalayak umum. Melakukan penelitian dan penilaian judul, tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan film dan iklan film sebelum diedarkan dan dipertunjukkan kepada khalayak umum. Pasal 7, LSF mempunyai fungsi :

1. Perlindungan terhadap masyarakat dari dampak
 1. negatif film
2. Penyusunan pedoman penerbitan dan
3. pembatalan surat tanda lulus sensor.
4. Sosialisasi pedoman dan kriteria sensor film
5. Memberikan kemudahan masyarakat dalam memilih dan menikmati film yang bermutu
6. Pembantuan pemilik film dan iklan film dalam memberikan informasi kepada masyarakat.
7. Pemantauan apresiasi masyarakat terhadap film dan iklan film yang diedarkan dan dipertunjukkan.

Dalam Permendikbud No 14 Tahun 2019 tentang kriteria dan pedoman penyensoran, pasal 8 menyebutkan penyensoran meliputi isi film dan iklan film dari segi :

- a) Kekerasan, perjudian, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- b) Pornografi
- c) Suku, ras, kelompok, dan/atau golongan;
- d) Agama
- e) Hukum
- f) Harkat dan martabat manusia; dan
- g) Usia penonton film

Sementara dalam pasal 17 disebutkan pengolongan Usia Penonton terdiri

- a) SU (Semua Umur)
- b) R13 (13 Tahun atau Lebih)

- c) D17 (17 Tahun atau Lebih)
- d) D21 (21 Tahun atau Lebih)

Lembaga Sensor Film mempunyai program literasi masyarakat tentang Budaya Sensor Mandiri. Program ini adalah program yang melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di berbagai wilayah Indonesia. Untuk mengukur pemahaman tentang literasi program Budaya Sensor Mandiri diperlukan penelitian yang dapat memberikan informasi dan deskripsi mengenai hal tersebut.

Lembaga Sensor Film juga perlu mengetahui sejauh mana pemahaman dan persepsi yang dimiliki oleh masyarakat mengenai tayangan kekerasan, pornografi dan kriteria penyensoran lainnya. Perbedaan persepsi masyarakat mendefinisikan kekerasan dan pornografi yang akan mempengaruhi perilaku. Dalam mengukur sejauhmana persepsi masyarakat perlu dilakukan suatu penelitian yang dapat memberikan deskripsi hasil yang lebih baik mengenai pemahaman kekerasan, pornografi, dan kriteria penyensoran lainnya.

Untuk mengetahui sejauhmana persepsi yang dimiliki oleh masyarakat penonton terhadap konten kekerasan serta pornografi, maka diperlukan suatu penelitian yang menggali persepsi penonton terhadap konten film dan perilaku bermedia. Penelitian perlu mendapatkan data kuantitatif dan kualitatif sehingga mendapatkan gambaran yang lebih spesifik.

B. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, masalah penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini diantaranya adalah;

1. Bagaimanakah persepsi penonton tentang kriteria penyensoran?
2. Bagaimanakah persepsi penonton tentang perfilman?
3. Apakah Gerakan Budaya Sensor Mandiri telah banyak diketahui oleh Masyarakat?
4. Bagaimanakah perilaku bermedia masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini di antaranya adalah;

1. Mengetahui persepsi masyarakat penonton film secara mendalam tentang kriteria penyensoran (kekerasan, perjudian, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, pornografi, suku, ras, kelompok, dan atau golongan, agama, hukum, harkat dan martabat manusia, dan usia penonton).
2. Mengetahui persepsi masyarakat penonton film secara mendalam tentang perfilman (akses film dan media tontonan, film nasional dan film asing, dan genre film)
3. Mengetahui secara mendalam tentang budaya sensor mandiri (kesadaran menonton sesuai usia, ketersediaan informasi tentang klasifikasi usia, perilaku dan sikap dalam menonton, dan penerapan kode klasifikasi & warna usia).
4. Mengetahui perilaku bermedia masyarakat.

BAB II Tinjauan Pustaka


Persepsi adalah salah satu aspek psikologis yang penting sebagai salah satu hal yang digunakan untuk merespon berbagai aspek yang ada di sekelilingnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi diartikan sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu (Kemdikbud, n.d.). Rakhmat menyatakan bahwa persepsi adalah pengamatan tentang obyek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menampilkan informasi dan menafsirkan pesan (Rakhmat, 2018).

Pengaruh berbagai media berbasis yang digunakan oleh masyarakat sangat signifikan. Pengaruh tersebut dapat terjadi karena masyarakat mengakses informasi dan hiburan dari berbagai media tersebut. Dan semakin besar akses masyarakat ke berbagai informasi dan hiburan media tersebut, semakin besar pula pengaruh yang ditimbulkan. Hal ini sesuai dengan teori Kultivasi yang pada awalnya digunakan untuk meneliti pengaruh televisi terhadap kekerasan yang ada dalam masyarakat. Teori ini berasal dari seorang ahli komunikasi dari Annenberg School for Communication, George Gerbner. Asumsi teori ini adalah kontak antara televisi dan penonton akan mempengaruhi persepsi penonton yang pada akhirnya akan membentuk sikap penonton terhadap sesuatu yang ditontonnya (Griffin et al., 2018).

Penelitian ini pada awalnya dilakukan pada penonton televisi yang sedang berkembang pesat dan hanya meneliti hubungan antara televisi dan kekerasan, tetapi dapat juga diasumsikan untuk media yang lain dengan asumsi yang sama, misalnya media berbasis internet. Menurut Gerbner *heavy viewer* yang menonton televisi selama 4 jam atau lebih akan memiliki kecenderungan untuk menerima isi media.

BAB III Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian survei untuk mengetahui sejauh mana persepsi yang dimiliki siswa terhadap konten kekerasan dan pornografi. Dalam rangka memvalidasi dan menguji data hasil survei, akan dilakukan wawancara mendalam terhadap informan. Hal ini akan memberikan data kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan secara lebih spesifik dan menyeluruh terkait dengan konten kekerasan, pornografi, dan kriteria penyensoran lainnya.



LOCUS PENELITIAN

Penelitian dilakukan di 4 kota yang merupakan kota-kota besar dengan paparan media tinggi di Indonesia. Kota tersebut adalah :

1. Jakarta
2. Medan
3. Surabaya
4. Makassar

Dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, diharapkan penelitian ini dapat menjawab pertanyaan tentang persepsi penonton dengan komprehensif. Penelitian kuantitatif dilakukan di 4 kota dengan penentuan sample memakai rumus Slovin. Dengan tingkat kepercayaan mencapai 90 persen maka di setiap kota membutuhkan minimal 100 orang responden. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan Focus Group Discussion dan indepth interview. FGD dilakukan dengan 8 orang informan dan 4 orang informan untuk indepth interview di tiap kota.

JADWAL KEGIATAN

Berikut Time Table rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk penelitian Oktober-November 2023

No	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (Bulan)				
		Agustus	Sept	Okt	Nov	Des
1	Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Penelitian					
2	Finalisasi KAK dan Penandatanganan Kontrak Kerja sama Penelitian					
3	Pelaksanaan kegiatan (survey)					
4	Pengolahan Data					
5	Penulisan Laporan					
6	Evaluasi dan laporan					

Kualifikasi Tim Penelitian

Untuk memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan, maka diperlukan beberapa tenaga ahli yang memenuhi kualifikasi yang memadai, yaitu

A. KEBUTUHAN PERSONIL						
No	Jabatan	Org	Bln	Vol	Satuan	Kualifikasi
I.	BIAYA PERSONIL					
1	Pengembang Sistem	1	1,0	1,0	Org. bln	S1, Pengalaman Menyusun Instrumen Survey min dua tahun ke belakang
2	Operator	1	1,0	1,0	Org. bln	D3, Mampu menggunakan aplikasi pengolah data.
	PELAKSANAAN SURVEY					
II.	BIAYA PERSONIL					
1	Data Analyst/Peneliti	8	1,0	8,0	Org. bln	S1, Pengalaman dalam melakukan analisa data survey min satu tahun kebelakang
2	Surveyor	20	1,0	20,0	Org. bln	D3, Pengalaman dalam melakukan pengambilan data responden min 1 tahun ke belakang
3	Operator	2	1,0	2,0	Org. bln	D3, Mampu menggunakan aplikasi pengolah data.
4	Tenaga Administrasi	1	1,0	1,0	Org. bln	D3, berpengalaman dalam pengadministrasian data

DAFTAR PUSTAKA


- Griffin, E., Ledbetter, A., & Sparks, G. G. (2018). A First Look At Communication Theory, 10th Edition. In *McGraw-Hill*. <http://www.amazon.com/First-Look-Communication-Theory/dp/0072291532>
- Kemdikbud. (n.d.). *Persepsi*.
- Kemp, S. (2023, February 9). *Digital 2023; Indonesia*.
- Nababan, W. M. C. (2023, January 4). *Tahun 2023, Penonton Film Indonesia Ditargetkan Pecahkan Rekor Baru*.
- Nurtjahjo, I. L. (2023, March 26). *Kekerasan Seksual Meningkat Selama Pandemi Dan Sasar Anak Muda; Kenali Bentuknya Dan Apa Yang Bisa Dilakukan?*
- Rakhmat, J. (2018). *Psikologi Komunikasi*. Simbiosis Rekatama.
- Setiawati, T. (2021). Representasi Patriarki Dalam Film Istri Orang. *Komunika*, 7(2), 66–76.

Rancangan Anggaran

No	Uraian		Kuota		Nominal	Jumlah
1	Rapat Tim dalam Kantor					
	1	Snack	20	OK	Rp 20,000	Rp 400,000
	2	Makan	20	OK	Rp 50,000	Rp 1,000,000
2	Rapat Luar Kantor					Rp -
	1	Uang Harian	7	OK	Rp 130,000	Rp 910,000
	2	Transpot	7	OK	Rp 150,000	Rp 1,050,000
3	Rapat Dalam Kantor					Rp -
	1	Snack	10	OK	Rp 20,000	Rp 200,000
	2	Makan	10	OK	Rp 50,000	Rp 500,000
4	Penelusuran Data Di Medan					
	1	Tiket PP Jakarta Medan	4	OK	Rp 3,800,000	Rp 15,200,000
	2	Penginapan (4 hari, 3 malam)	4	OH	Rp 1,326,000	Rp 5,304,000
	3	Uang Saku untuk 4 org	4	OH	Rp 1,480,000	Rp 5,920,000
	4	Taksi Dalkot Medan	4	OK	Rp 259,000	Rp 1,036,000
	5	Taksi Dalkot Jakarta	4	OK	Rp 150,000	Rp 600,000
	6	FGD Half Day	12	OK	Rp 451,000	Rp 5,412,000
	7	Pembantu Lapangan	7	OH	Rp 80,000	Rp 560,000
	8	Transpot	8	OK	Rp 150,000	Rp 1,200,000
	9	Transpot Indept Interview	4	OK	Rp 150,000	Rp 600,000
5	Penelusuran Data di Makasar					Rp -
	1	Tiket PP Jakarta Makasar	4	OK	Rp 3,800,000	Rp 15,200,000
	2	Penginapan (4 hari, 3 malam)	3	OH	Rp 1,490,000	Rp 4,470,000
	3	Uang Saku untuk 4 org	4	OH	Rp 1,720,000	Rp 6,880,000
	4	Taksi Dalkot Makasar	4	OK	Rp 166,000	Rp 664,000
	5	Taksi Dalkot Jakarta	4	OK	Rp 150,000	Rp 600,000
	6	FGD Half Day	12	OK	Rp 403,000	Rp 4,836,000
	7	Pembantu Lapangan	7	OH	Rp 80,000	Rp 560,000
	8	Transpot	8	OK	Rp 170,000	Rp 1,360,000
	9	Transpot Indept Interview	4	OK	Rp 170,000	Rp 680,000
6	Penelusuran Data di Surabaya					Rp -
	1	Tiket PP Jakarta Surabaya	4	OK	Rp 2,674,000	Rp 10,696,000
	2	Penginapan (4 hari, 3 malam)	3	OH	Rp 1,628,000	Rp 4,884,000
	3	Uang Saku untuk 4 org	4	OH	Rp 1,640,000	Rp 6,560,000
	4	Taksi Dalkot Medan	4	OK	Rp 194,000	Rp 776,000
	5	Taksi Dalkot Jakarta	4	OK	Rp 150,000	Rp 600,000
	6	FGD Half Day	12	OK	Rp 438,000	Rp 5,256,000
	7	Pembantu Lapangan	7	OH	Rp 80,000	Rp 560,000
	8	Transpot	8	OK	Rp 160,000	Rp 1,280,000
	9	Transpot Indept Interview	4	OK	Rp 160,000	Rp 640,000
7	Penelusuran Data Di Jakarta					Rp -

	1	Uang Transpor	4	OK	Rp 150,000	Rp 600,000
	2	Uang Harian	4	OK	Rp 180,000	Rp 720,000
	3	FGD Half Day	12	OK	Rp 742,000	Rp 8,904,000
	4	Pembantu Lapangan	7	OH	Rp 80,000	Rp 560,000
	5	Transpot	8	OK	Rp 110,000	Rp 880,000
	6	Transpot Indept Interview	4	OK	Rp 110,000	Rp 440,000
8	Honor Peneliti					Rp -
	1	Ketua Peneliti (Supandi)	80	OJ	Rp 60,000	Rp 4,800,000
		Anggota				Rp -
	1	Khoerul Umam	75	OJ	Rp 50,000	Rp 3,750,000
	2	Titin	75	OJ	Rp 50,000	Rp 3,750,000
	3	Vilya	75	OJ	Rp 50,000	Rp 3,750,000
	4	Joko Subagyo	75	OJ	Rp 50,000	Rp 3,750,000
	5	Sumardi	65	OJ	Rp 40,000	Rp 2,600,000
	6	Edi Setiawan	65	OJ	Rp 40,000	Rp 2,600,000
	7	Eka Nana Susanti	65	OJ	Rp 35,000	Rp 2,275,000
	8	Bagus	60	OJ	Rp 35,000	Rp 2,100,000
	9	A. Rahman	60	OJ	Rp 35,000	Rp 2,100,000
9	Perlengkapan Penelitian					Rp -
		Sovenir Responden	400	Org	Rp 60,000	Rp 24,000,000
10	ATK					Rp -
	1	Kertas	5	Rim	Rp 50,000	Rp 250,000
	2	Tinta	5	Eks	Rp 100,000	Rp 500,000
	3	Gunting	2	Eks	Rp 25,000	Rp 50,000
	4	Pulpen	2	Pack	Rp 66,000	Rp 132,000
	5	Amplop	3	Pack	Rp 125,000	Rp 375,000
	6	Materai	50	Eks	Rp 10,000	Rp 500,000
11	Biaya Cetak					Rp -
	1	Instrumen Penelitian	500	Eks	Rp 10,000	Rp 5,000,000
	2	Cetak Laporan	5	Eks	Rp 500,000	Rp 2,500,000
12	Analisis Data Kualitatif		2	Paket	Rp 1,250,000	Rp 2,500,000
13	Analisis Data Kuantitatif		2	Paket	Rp 1,250,000	Rp 2,500,000
14	Finalisasi Laporan					
	1	Halfday Meeting	10	Paket	Rp 742,000	Rp 7,420,000
	2	Transpot	10	Org	Rp 430,000	Rp 4,300,000
Total Dana						Rp. 200.000.0000

DRAFT INSTRUMEN PENELITIAN



Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pengalaman partisipan dan representasi kognitif terkait kriteria penyensoran dan perilaku media dalam konteks fenomenologi.

Draft Pertanyaan Utama Penelitian

1. Bagaimana pengalaman partisipan dan representasi kognitif terkait perfilman dalam konteks fenomenologi?
2. Bagaimana pengalaman partisipan dan representasi kognitif terkait penyensoran dalam konteks fenomenologi?
3. Bagaimana pengalaman partisipan dan representasi kognitif terkait sensor mandiri dalam konteks fenomenologi?

Draft Pertanyaan Interview Semi Terstruktur

Aspek	Dimensi	Pertanyaan	Pertanyaan Tambahan Pendalaman
Perfilman	1. Akses Film dan Media Tontonan	Terima kasih untuk partisipasinya dalam wawancara ini. Dalam penelitian ini, kami secara khusus tertarik dengan pengalaman dan persepsi Anda tentang kriteria penyensoran dan perilaku media. Berikut ini, kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait penyensoran dan perilaku media. Pertama-tama, bagaimana Anda mendeskripsikan tentang cara mengakses Film dan Media Tontonan yang khas dalam hidup Anda?	Mengapa memilih media tersebut? Konten tentang kriteria penyensoran apa saja yang perlu mendapat perhatian? Mengapa? (interviewer dapat menyebutkan apa saja kriteria penyensoran menurut UU)
	2. Film Nasional dan Film Asing	Terima kasih. Bagaimana cara Anda memilih Film, misal Film Nasional atau Film Asing?	Untuk film nasional jenis film apa saja yang disukai? Mengapa jenis film tersebut? Untuk film asing, film dari negara mana? Mengapa memilih film dari negara tersebut? Aspek apa yang menarik?

	3. Genre Film	Anda memberi tahu saya bahwa Anda (sesuai jawaban di atas). Bagaimana Anda memilih Genre Film yang Anda sukai?	Faktor apa yang menyebabkan memilih film tersebut? Apakah ada alasan tertentu tentang pemilihan film tersebut? (interviewer menyebutkan apa saja genre film dan kriterianya)
Penyensoran	1. Klasifikasi Usia	Dan apakah Anda puas dengan klasifikasi usia berdasarkan genre film yang beredar saat ini?	Menurut Anda apakah ada klasifikasi yang belum terakomodir dalam klasifikasi kriteria penyensoran yang ada saat ini? Kalau iya, kriteria baru apa yang sebaiknya diadakan?
	2. Kriteria Penyensoran	<ol style="list-style-type: none"> 1) Apakah ada kriteria yang ingin Anda perkenalkan terkait kekerasan dalam film? 2) Dan selain kekerasan, apakah ada kriteria yang ingin Anda perkenalkan terkait perjudian dalam film? 3) Dan selain perjudian, apakah ada kriteria yang ingin Anda perkenalkan terkait narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dalam film? 4) Dan selain narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, apakah ada kriteria yang ingin Anda perkenalkan terkait pornografi dalam film khususnya LGBT? 5) Dan selain pornografi, apakah ada kriteria yang ingin Anda perkenalkan terkait suku, ras, kelompok, dan/atau golongan dalam film? 6) Dan selain suku, ras, kelompok, dan/atau golongan, apakah ada kriteria yang ingin Anda perkenalkan terkait agama dalam film? 7) Dan selain agama, apakah ada kriteria yang ingin Anda perkenalkan terkait hukum dalam film? 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Apa yang Anda maksud dengan kekerasan dalam film? Konten film kekerasan seperti apa yang menurut Anda harus dibatasi? 2) Apa yang Anda maksud dengan perjudian dalam film? Konten perjudian seperti apa yang harus dibatasi dalam film? 3) Menurut Anda konten berisi narkoba, psikotropika dan zat adiktif seperti apa yang harus dibatasi dalam film? Mengapa? 4) Saat ini banyak konten film dan media yang berisi konten LGBT, menurut Anda konten LGBT apa yang tidak baik untuk masyarakat? Mengapa? Bagaimana sebaiknya sikap kita terhadap konten LGBT tersebut? 5) Untuk Konten berisi SARA dalam film, apa yang menurut Anda perlu mendapat perhatian? Mengapa? 6) Untuk konten tentang agama, menurut Anda seperti apakah yang perlu dibatasi? Mengapa? Konten

		<p>8) Dan selain hukum, apakah ada kriteria yang ingin Anda perkenalkan terkait harkat dan martabat manusia dalam film?</p> <p>9) Dan selain harkat dan martabat manusia, apakah ada kriteria yang ingin Anda perkenalkan terkait usia penonton dalam film?</p>	<p>mengandung keagamaan apa yang menurut Anda dapat mengganggu dalam masyarakat.</p> <p>7) Kriteria hukum –</p> <p>8) Kriteria harkat dan martabat manusia –</p> <p>9) Apakah ada kriteria lain yang sebaiknya dimasukkan/ditambahkan untuk saat ini? Mengapa kriteria tersebut? (interviewer menyebutkan kriteria penyensoran berdasarkan UU)</p>
Sensor Mandiri	1. Kesadaran Menonton Sesuai Usia	Bagaimana Anda menggambarkan kesadaran menonton film sesuai usia?	Apakah sebelum menonton film dan TV mempertimbangkan kriteria usia yang ditetapkan?
	2. Ketersediaan Informasi tentang Klasifikasi Usia	Dan selain kesadaran menonton film sesuai usia, bagaimana Anda menggambarkan ketersediaan informasi tentang klasifikasi usia?	Apakah klasifikasi usia yang saat ini ada sudah disosialisasikan dengan baik? Bagaimana menurut Anda cara yang efektif untuk sosialisasi kriteria usia?
	3. Perilaku dan Sikap dalam Menonton	Dan selain ketersediaan informasi tentang klasifikasi usia, bagaimana Anda menggambarkan perilaku dan sikap dalam menonton?	Apabila terlanjur menonton yang tidak sesuai kriteria apa yang dilakukan? Kalau melanjutkan mengapa? Kalau menutup, mengapa?
		Terima kasih banyak telah berpartisipasi dalam wawancara ini.	

SKALA KUANTITATIF

Draft Surat Kesedian

	Tanggal	Tanda tangan
Nama: Usia: Pekerjaan: Jabatan: Alamat:		
Menyatakan bersedia memberi informasi untuk kepentingan penelitian tentang persepsi dan perilaku bermedia. Data yang terkumpul akan disimpan hanya kepentingan penelitian tentang media.		
Nama Peneliti dan/atau pemberi informasi:		

KUESIONER PERSEPSI PELAJAR JABODETABEK TENTANG KRITERIA PENYENSORAN KONTEN MEDIA

IDENTITAS

Nama :
Usia :
Pendidikan :
Tempat Tinggal :
Jenis Kelamin :
Agama :
Asal Sekolah :
Alamat sekolah :

DATA DEMOGRAFI

Dalam sehari berapa lama waktu yang digunakan untuk mengakses media diluar aktivitas belajar?

- a. < 3 jam
- b. 3 – 8 jam
- c. 8 jam atau lebih

Dalam sehari berapa kali mengakses media diluar aktivitas belajar?

- a. 1 – 5 kali
- b. 6 – 10 kali
- c. 10 kali atau lebih

Media apa saja yang sering digunakan untuk mengakses informasi dan hiburan?

- a. Saluran Televisi
- b. Media Sosial
- c. Media Online Berlangganan
- d. Media Berbayar

Dimana sering menghabiskan waktu untuk mengakses media?

- a. Sekolah
- b. Ruang keluarga
- c. Kamar
- d. Di tempat umum
- e. Lainnya, sebutkan.....

Media apa yang sering menampilkan unsur Kekerasan, Pornografi, Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif, SARA, Harkat dan Martabat Manusia, Hukum dan Perjudian? (* Sebutkan salah satu)

- a. Saluran Televisi, sebutkan*..... (Contoh: MNC TV, SCTV, RCTI)
- b. Media Sosial, sebutkan*..... (Contoh: Instagram, Titkok, Facebook)
- c. Media Online Berlangganan, sebutkan*..... (Contoh: Netflix, Iflix, Disney Hotstar)
- d. Media Berbayar, sebutkan*..... (Contoh: Cinema XX1, Cinepolis, CGV)

Apakah orangtua melakukan pengawasan / pengontrolan ketika mengakses media?

- a. Ya
- b. Tidak

Bentuk pengawasan / pengontrolan : (Abaikan apabila orang tua tidak mengawasi dalam mengakses media)

- a. Membatasi waktu
- b. Menerapkan pembatasan akses
- c. Mengecek secara langsung riwayat penggunaan

Media yang diawasi / dikontrol oleh orang tua: (Abaikan apabila orang tua tidak mengawasi dalam mengakses media)

- a. Saluran Televisi, sebutkan..... (Contoh: MNC TV, SCTV, RCTI)
- b. Media Sosial, sebutkan..... (Contoh: Instagram, Tiktok, Facebook)
- c. Media Online Berlangganan, sebutkan..... (Contoh: Netflix, Iflix, Disney Hotstar)
- d. Media Berbayar, sebutkan..... (Contoh: Cinema XX1, Cinepolis, CGV)

Pernahkah menonton adegan atau konten yang tidak sesuai kategori usia?

- a. Pernah
- b. Tidak pernah

Apa yang dilakukan apabila menemukan konten yang tidak sesuai usia?

- a. Segera mematikan / menutup
- b. Meneruskan menonton

Menurut anda apakah tayangan yang ada di televisi, film, dan media online adalah kenyataan?

- a. Ya
- b. Tidak

Saya lebih banyak menonton film nasional di banding film asing

- a. Ya
- b. Tidak

Saya merasa perlu ada penambahan kriteria usia tontonan baru

- a. Ya
- b. Tidak

Saya merasa bahwa adegan yang memuat budaya asing seperti (ciuman, berpegangan tangan dan berpelukan) dapat diterima

- a. Ya
- b. Tidak

PETUNJUK : Bacalah pertanyaan yang ada dan berikan respon sesuai kondisi anda.

S : setuju

TS : Tidak Setuju

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
Dimensi Pornografi						
1	Visual berupa gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, gambar bergerak (video), animasi, kartun, gerak tubuh atau bentuk pesan visual lainnya yang memuat seksualitas, dapat membangkitkan nafsu seksual (pornografi visual)					
2.	Suara, bunyi, latar musik, kartun, percakapan yang memuat seksualitas, membangkitkan nafsu seksual (pornografi audio)					
3.	Gambar bergerak (video), animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya yang memuat seksualitas, membangkitkan nafsu seksual (pornografi audiovisual)					
4.	Adegan yang memuat tentang LGBT menimbulkan perasaan tidak nyaman					
5.	Adegan yang memuat perilaku seperti waria (laki-laki yang memakai pakaian Perempuan) menimbulkan perasaan tidak nyaman					
6.	Adegan yang memuat perilaku laki-laki seperti perempuan atau Perempuan seperti laki-laki menimbulkan perasaan tidak nyaman					
Dimensi Kekerasan						
1.	Adegan yang memuat ekspresi yang dilakukan secara fisik yang mencerminkan Tindakan agresi (penyerangan) baik dilakukan individu maupun kelompok menimbulkan ketakutan dan tidak nyaman (kekerasan fisik)					
2.	Adegan yang memuat ekspresi yang dilakukan secara verbal yang mencerminkan Tindakan agresi (penyerangan) baik dilakukan individu maupun kelompok menimbulkan ketakutan dan tidak nyaman (kekerasan verbal)					
Dimensi Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya						
1.	Adegan yang memuat penggunaan narkotika dan psikotropika (minuman beralkohol, rokok dan obat-obat zat adiktif membuat ingin mengetahui)					
2.	Adegan yang memuat penggunaan narkotika dan psikotropika (minuman beralkohol, rokok dan obat-obat zat adiktif membuat ingin mencoba)					


3.	Adegan yang memuat kenikmatan penyalahgunaan narkotika dan zat psikotropika menimbulkan rasa ingin tahu					
4.	Adegan yang memuat kenikmatan penyalahgunaan narkotika dan zat psikotropika menimbulkan rasa ingin mencoba					
Dimensi Suku, Ras, Kelompok dan Agama (SARA)						
1.	Adegan yang memuat gambar, ilustrasi, kartun, animasi tentang agama sebagai lelucon menimbulkan ketidaknyamanan (visual)					
2.	Adegan yang memuat suara, latar belakang, musik tentang agama sebagai lelucon menimbulkan ketidaknyamanan (audio)					
3.	Adegan yang memuat visual tentang agama sebagai lelucon menimbulkan ketidaknyamanan (audiovisual)					
Dimensi Harkat dan Martabat Manusia						
1.	Adegan bercanda menggunakan ciri fisik dan status sosial membuat tidak nyaman (verbal)					
2.	Adegan yang menyinggung harkat dan martabat orang lain membuat tidak nyaman					
Dimensi Hukum						
1.	Adegan Pelanggaran aturan negara membuat menimbulkan ketidaknyamanan (nonverbal)					
2.	Adegan berisi kata-kata yang melanggar aturan negara membuat ketidaknyamanan (nonverbal)					
3.	Adegan / konten yang memuat kejahatan secara rinci menimbulkan rasa ingin tahu					
4.	Adegan / konten yang memuat kejahatan secara rinci menimbulkan rasa ingin meniru					
5.	Adegan / konten yang menggambarkan kejahatan secara rinci dapat menginspirasi orang lain untuk melakukan kejahatan serupa					
Dimensi Perjudian						
1.	Adegan taruhan membuat ketidaknyamanan (nonverbal)					
2.	Adegan berisi Kata-kata bertaruh membuat ketidaknyamanan (verbal)					
3.	Adegan yang memuat perjudian online membuat ingin mengetahui					
4.	Adegan yang memuat perjudian online membuat ingin mencoba					
5.	Adegan yang memuat hukuman atau akibat tindakan perjudian perlu dibuat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat					



LEMBAGA SENSOR FILM
REPUBLIK INDONESIA



HASIL UJI VALIDITAS



● REC

PRE-TEST VALIDITAS DAN RELIABILITAS

Tabel 1. **Validity Test**

No	Dimensi (n=30)	Item	r hitung	r tabel	Kriteria
1	Pornografi	P1	0.744	0.361	Valid
		P2	0.751	0.361	Valid
		P3	0.698	0.361	Valid
		P4	0.688	0.361	Valid
		P5	0.788	0.361	Valid
		P6	0.700	0.361	Valid
2	Kekerasan	K1	0.924	0.361	Valid
		K2	0.935	0.361	Valid
3	Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya	NPZ1	0.910	0.361	Valid
		NPZ2	0.934	0.361	Valid
4	Suku, Ras, Kelompok dan Agama	SARA1	0.959	0.361	Valid
		SARA2	0.981	0.361	Valid
		SARA3	0.953	0.361	Valid
5	Harkat dan Martabat Manusia	HMM1	0.970	0.361	Valid
		HMM2	0.962	0.361	Valid
6	Hukum	H1	0.522	0.361	Valid
		H2	0.518	0.361	Valid
		H3	0.823	0.361	Valid
		H4	0.831	0.361	Valid
		H5	0.786	0.361	Valid
7	Perjudian	PJ1	0.766	0.361	Valid
		PJ2	0.847	0.361	Valid
		PJ3	0.843	0.361	Valid
		PJ4	0.781	0.361	Valid

Keterangan:

1. P1: Visual berupa gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, gambar bergerak (video), animasi, kartun, gerak tubuh atau bentuk pesan visual lainnya yang memuat seksualitas, dapat membangkitkan nafsu seksual.
2. P2: Suara, bunyi, latar musik, kartun, percakapan yang memuat seksualitas, membangkitkan nafsu seksual.
3. P3: Gambar bergerak (video), animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya yang memuat seksualitas, membangkitkan nafsu seksual.
4. P4: Adegan yang memuat tentang LGBT menimbulkan perasaan tidak nyaman.
5. P5: Adegan yang memuat perilaku seperti waria (laki-laki yang memakai pakaian Perempuan) menimbulkan perasaan tidak nyaman.
6. P6: Adegan yang memuat perilaku laki-laki seperti perempuan atau Perempuan seperti laki-laki menimbulkan perasaan tidak nyaman.
7. K1: Adegan yang memuat ekspresi yang dilakukan secara fisik yang mencerminkan Tindakan agresi (penyerangan) baik dilakukan individu maupun kelompok menimbulkan ketakutan dan tidak nyaman (kekerasan fisik).
8. K2: Adegan yang memuat ekspresi yang dilakukan secara verbal yang mencerminkan Tindakan agresi

- (penyerangan) baik dilakukan individu maupun kelompok menimbulkan ketakutan dan tidak nyaman (kekerasan verbal).
9. NPZ1: Adegan yang memuat penggunaan narkoba dan psikotropika (minuman beralkohol, rokok dan obat-obat zat adiktif membuat ingin mengetahui).
 10. NPZ2: Adegan yang memuat penggunaan narkoba dan psikotropika (minuman beralkohol, rokok dan obat-obat zat adiktif membuat ingin mencoba).
 11. SARA1: Adegan yang memuat gambar, ilustrasi, kartun, animasi tentang agama sebagai lelucon menimbulkan ketidaknyamanan (visual).
 12. SARA2: Adegan yang memuat suara, latar belakang, musik tentang agama sebagai lelucon menimbulkan ketidaknyamanan (audio).
 13. SARA3: Adegan yang memuat visual tentang agama sebagai lelucon menimbulkan ketidaknyamanan (audiovisual).
 14. HMM1: Adegan bercanda menggunakan ciri fisik dan status sosial membuat tidak nyaman (verbal).
 15. HMM2: Adegan yang menyinggung harkat dan martabat orang lain membuat tidak nyaman.
 16. H1: Adegan Pelanggaran aturan negara membuat menimbulkan ketidaknyamanan (nonverbal).
 17. H2: Adegan berisi kata-kata yang melanggar aturan negara membuat menimbulkan ketidaknyamanan (nonverbal).
 18. H3: Adegan / konten yang memuat kejahatan secara rinci menimbulkan rasa ingin tahu.
 19. H4: Adegan / konten yang memuat kejahatan secara rinci menimbulkan rasa ingin meniru.
 20. H5: Adegan / konten yang menggambarkan kejahatan secara rinci dapat menginspirasi orang lain untuk melakukan kejahatan serupa.
 21. PJ1: Adegan pertarungan membuat ketidaknyamanan (nonverbal).
 22. PJ2: Adegan berisi Kata-kata bertaruh membuat ketidaknyamanan (verbal).
 23. PJ3: Adegan yang memuat perjudian online membuat ingin mengetahui.
 24. PJ4: Adegan yang memuat perjudian online membuat ingin mencoba.

Berdasarkan tabel 1, hasil uji validitas nilai r hitung diantara 0.6 - 0.9. Dapat disimpulkan bahwa item valid, karena r hitung $>$ r tabel (0.361).

Tabel 2. Reliability Test

No	Dimensi (n = 30)	Cronbach`s Alpha	Score	Kriteria
1	Pornografi	0.817	0.700	Reliabel
2	Kekerasan	0.840	0.700	Reliabel
3	Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya	0.819	0.700	Reliabel
4	Suku, Ras, Kelompok dan Agama	0.961	0.700	Reliabel
5	Harkat dan Martabat Manusia	0.925	0.700	Reliabel
6	Hukum	0.755	0.700	Reliabel
7	Perjudian	0.817	0.700	Reliabel

Berdasarkan Tabel 2, hasil uji reliabilitas pada tingkat sekolah SMP dengan nilai Cronbach`s Alpha rata- rata sebesar diatas 0.7 setiap dimensi. Menurut Pallant (2020), nilai di atas 0,7 dianggap dapat diterima namun, nilai di atas 0,8 adalah lebih baik. Dapat disimpulkan bahwa semua dimensi pada penelitian ini reliabel.

Daftar Pustaka

Pallant, J. (2020). *SPSS Survival Manual A Step by Step Guide to Data Analysis Using IBM SPSS*.
<https://doi.org/10.4324/9781003117452>



LEMBAGA SENSOR FILM
REPUBLIK INDONESIA



2023





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR 936 /A.01.02/2023

TENTANG
KEPANITIAN PENELITIAN KERJASAMA ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF DR HAMKA DAN
LEMBAGA SENSOR FILM (LSF)
TAHUN 2023

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memaksimalkan kegiatan penelitian Kerjasama dengan Lembaga Sensor Film bagi Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
b. bahwa penelitian merupakan bentuk realisasi Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam konsideran a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan dan memberlakukan Panitia Pelaksana Penelitian Kerjasama Lembaga Sensor Film (LSF) dan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 66/KEP/I.O/D/2023 tanggal 02 Rajab 1444 H./24 Januari 2023 M., tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2023-2027;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H./16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.O/B/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat UNGGUL

Visi : Menjadi prophetic teaching university yang mencerdaskan secara spiritual, intelektual, emosional, dan sosial untuk mewujudkan peradaban berkemajuan

9. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 7 Safar 1445 H/23 Agustus 2023 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan Panitia Penelitian Kerjasama Universitas Muhammadiyah Prof DR HAMKA dan Lembaga Sensor Film (LSF) sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Panitia Penelitian Kerjasama Universitas Muhammadiyah Prof DR HAMKA dan Lembaga Sensor Film (LSF) sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan penelitian;
- Ketiga : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 8 Shafar 1445 H.
23 Agustus 2023 M.



Rektor,


Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Badan Pembina Harian (BPH);
 2. Wakil Rektor;
 3. Dekan/Direktur;
 4. Ketua Lembaga;
 5. Ka. Biro/Sekretaris Universitas;
- Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR

NOMOR : 936 /A.01.02/2023

TANGGAL : 8 Shafar 1445 H./ 23 Agustus 2023 M.

Panitia Penelitian Kerjasama Universitas Muhammadiyah Prof DR HAMKA dan
Lembaga Sensor Film (LSF)
Tahun Anggaran 2023

Pengarah : Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum

Ketua Pelaksana : Dr. apt. Supandi, M.Si

Wakil Ketua : Dr. Khoerul Umam, M.Pd

Peneliti Lapangan : 1. Titin Setiawati, M.IKom
2. Dr. Joko Soebagyo, M.Pd
3. Vilya Dwi Agustini, M.IKom
4. Edi Setiawan, M.Si
5. Sumardi, M.Si

Bendahara : Eka Nana Susanti, M.Pd

Analisis Data : Bagus Pamungkas

Administrasi : A. Rahman, S.Pd




Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.